


PROSEDUR PENYERAHAN ANAK DI TEMPAT UMUM

ANAK BALITA TERLANTAR



PROSEDUR PENYERAHAN ANAK YANG TERLANTAR DI RUMAH SAKIT



PROSEDUR PENYERAHAN ANAK TERLANTAR DARI LUAR NEGERI

ANAK BALITA TERLANTAR



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGANGKATAN ANAK



**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK
TAHUN 2016**

Jl. Salemba Raya NO. 26 Gd. Utama Lt. 7 - Jakarta Pusat
Telp. 3103591 ext. 2717, 021 - 3100375

Pengertian

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atau perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

(Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Prinsip

Prinsip Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA.
4. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.

5. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
6. Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai Asal usul anak dan Orang Tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan Mental Anak.

Persyaratan

Persyaratan Pengangkatan Anak

1. Calon Anak Angkat
 - a. Anak yang belum berusia 18 Tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga Pengasuh Anak
 - d. Memerlukan Perlindungan Khusus
2. Calon Orang Tua Angkat
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 Tahun
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) Orang Anak
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari Orang Tua Wali Anak
 - j. Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
 - l. Telah mengasuh Calon Anak Angkat paling singkat 6 Bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
 - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi

Jenis Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia.
2. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA



PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK ANTARA WNI DAN WNA (INTER COUNTRY ADOPTION)

